

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Evri Daud^{1*}, Hudi Yusuf²

¹⁻²Universitas Bung Karno, Indonesia

Article Info:

Submitted:	Accepted:	Approve:	Published:
11 Januari 2024	24 Januari 2024	26 Januari 2024	30 Januari 2024

Correspondence Author:

Evri Daud,
Universitas Bung Karno, Indonesia.
Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng,
RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10310

Email: evridaud26@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menerapkan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memilih sampel secara selektif berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, pemberian kode, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk menggali detail yang lebih dalam serta memberikan pemahaman yang mendalam terkait kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst terkait kasus penyalahgunaan narkotika oleh saudara yang berinisial OR dan saksi yang berinisial AF. Analisis kasus ini menggambarkan bahwa terdakwa secara hukum terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan dakwaan pertama, dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi dan barang bukti yang ada. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, didasarkan pada bukti surat, keterangan saksi, dan barang bukti yang mendukung dakwaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat dunia modern pada era ini (Novitasari & Rochaeti, 2021; Silalahi, 2020; Santi et al., 2019; Sari et al., 2017). Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap individu yang terlibat, namun juga merambah ke dalam struktur sosial, ekonomi, dan keamanan suatu negara (Saputra & Chalim, 2018; Mahaputra et al., 2022; Imran et al., 2020). Penyalahgunaan narkotika menimbulkan risiko kesehatan yang tinggi, memicu peningkatan angka kejahatan, serta

menimbulkan beban ekonomi akibat penanganan medis dan rehabilitasi (Majid, 2020; Purwatiningsih, 2001; Refeater, 2011; Amanda et al., 2017).

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tindak pidana ini menjadi krusial untuk merumuskan strategi penanganan yang efektif. Fenomena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menuntut keterlibatan yang lebih dari berbagai pihak terkait agar dapat diatasi dengan tepat dan komprehensif. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, dinamika, serta akar permasalahan dari tindak pidana ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam mengembangkan pendekatan strategis.

Dengan pemahaman yang mendalam, para pembuat kebijakan dan praktisi penegakan hukum dapat merinci penyebab utama dan faktor-faktor pendukung penyalahgunaan narkotika. Hal ini memungkinkan mereka untuk merancang strategi penanganan yang lebih presisi, melibatkan kebijakan pencegahan yang tepat, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan upaya rehabilitasi yang bersifat holistik.

Pemahaman yang mendalam juga memberikan dasar untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan melibatkan masyarakat, baik dalam edukasi maupun peran aktif dalam pengawasan, dapat membentuk iklim sosial yang mendukung penanggulangan masalah ini. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat dan menyeluruh tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif dalam menanggapi permasalahan ini yang bersifat kompleks.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diatur oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk tanggapan negara terhadap pelanggaran hukum tersebut (Rusianto, 2022). Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum, dan pelakunya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Magdewijaya, 2014). Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis perbuatan, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan serius, dan dapat merugikan individu, masyarakat, atau negara (Sari, 2021). Sanksi pidana yang dapat dikenakan tergantung pada jenis tindak pidana dan tingkat keparahannya, dan tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak

pidana adalah untuk menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

2.2 Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah perbuatan yang melibatkan penggunaan, peredaran, produksi, atau kepemilikan zat-zat narkotika yang dilarang oleh undang-undang (Majid, 2020). Narkotika, dalam konteks ini, mencakup berbagai jenis zat kimia atau substansi yang dapat menyebabkan ketergantungan, merugikan kesehatan, dan memiliki potensi penyalahgunaan (Silalahi, 2020). Tindakan penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak serius baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara luas. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat menyebabkan masalah kesehatan, sosial, dan keamanan. Pemerintah dan lembaga penegak hukum berupaya untuk mencegah, menanggulangi, dan menghukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tujuan melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya.

3. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memilih sampel secara selektif berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, pemberian kode, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk menggali detail yang lebih dalam serta memberikan pemahaman yang mendalam terkait kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang sedang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika oleh saudara dengan inisial OR menunjukkan bahwa terdakwa dihadapkan pada dakwaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, khususnya sabu-sabu. Kasus ini mencakup serangkaian kegiatan, termasuk pemesanan, pengambilan, dan penyerahan narkotika antara terdakwa dan saksi dengan inisial AF.

Dalam dakwaan pertama, terdakwa didakwa turut serta dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, yaitu menerima atau menyerahkan narkotika Golongan I, sabu-sabu, dengan berat melebihi 5 gram, sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Tuntutan dari penuntut umum mencakup pernyataan bersalah terhadap terdakwa, pidana penjara selama 12 tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, pengakuan terhadap keabsahan barang bukti, dan perintah membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Pada tahap pembelaan, terdakwa membantah dakwaan, dan penasihat hukumnya memohon keringanan hukuman. Meskipun demikian, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan pertama, menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, dengan alternatif subsidier 3 bulan penjara. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dianggap sah dan mewajibkan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-.

4.1 Pembahasan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba oleh saudari dengan inisial OR membawa implikasi serius terhadap terdakwa. Analisis mendalam atas putusan ini mengungkapkan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I, khususnya sabu-sabu. Kasus ini melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk pemesanan, pengambilan, dan penyerahan narkoba antara terdakwa dan saksi dengan inisial AF.

Dalam dakwaan pertama, terdakwa dituduh turut serta dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, yaitu menerima atau menyerahkan narkoba Golongan I, sabu-sabu, dengan berat melebihi 5 gram, sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Tuntutan dari penuntut umum mencakup pernyataan bersalah terhadap terdakwa, pidana penjara selama 12 tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, pengakuan terhadap keabsahan barang bukti, dan perintah membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Pada tahap pembelaan, terdakwa membantah dakwaan, dan penasihat hukumnya memohon keringanan hukuman. Meskipun terdapat upaya pembelaan, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan pertama. Pidana yang dijatuhkan mencakup hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, dengan alternatif subsidier 3 bulan penjara. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dianggap sah dan mewajibkan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Analisis kasus ini menggambarkan bahwa terdakwa secara hukum terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan dakwaan pertama, dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi dan barang bukti yang ada. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, didasarkan pada bukti surat, keterangan saksi, dan barang bukti yang mendukung dakwaan. Meskipun ada upaya pembelaan, Majelis Hakim tetap mengambil keputusan sesuai dengan bukti yang terungkap. Barang bukti yang disajikan dalam putusan menjadi dasar yang kokoh bagi pemutusan hukuman, mencerminkan integritas dan ketelitian pengadilan dalam menangani kasus serius penyalahgunaan narkoba. Pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat

memberikan efek jera dan menciptakan efek pencegahan terhadap kegiatan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst terkait kasus penyalahgunaan narkotika oleh saudari yang berinisial OR, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, sabu-sabu, melibatkan pemesanan, pengambilan, dan penyerahan narkotika antara terdakwa dan saksi yang berinisial AF. Analisis kasus ini menggambarkan bahwa terdakwa secara hukum terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan dakwaan pertama, dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi dan barang bukti yang ada. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, didasarkan pada bukti surat, keterangan saksi, dan barang bukti yang mendukung dakwaan

REFERENSI

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Imran, I., Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93–104.
- Magdewijaya, W. (2014). *Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Melalui Upaya Restorative Justice Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Komputer Indonesia.
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311–315.
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108.
- Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Populasi*, 12(1), 37–54.
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health and Sport*, 2(1).
- Rusianto, A. (2022). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Prenada Media.
- Santi, G. A. N., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216–226.

- Saputra, H., & Chalim, M. A. (2018). Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi kasus di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sari, N., No, J. M. H., & Timur, C.-J. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum E-ISSN*, 2579, 8561.
- Silalahi, D. H. (2020a). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia.
- Silalahi, D. H. (2020b). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia.